

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Gambaran umum nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah sebagian besar berada pada usia 32-44 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, lulusan pendidikan tinggi jenjang SMA-Sarjana, memiliki tanggungan 3 orang, memiliki usaha berdagang namun bukan jasa, pakaian, kelontongan dan Sembako, memiliki pengalaman usaha di bawah 10 tahun, dengan tujuan pembiayaan adalah untuk modal usaha, memiliki tunggakan selama 6-9 bulan, memiliki penghasilan antara 4-6 juta rupiah per bulan, nilai jaminan 45-80 juta rupiah yang berupa rumah tempat tinggal dengan nilai pembiayaan bermasalah 2-15 juta.
2. *Personality* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan.
3. *Payment* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan. Artinya semakin tinggi tingkat *Payment* (sumber pembayaran/pendapatan) nasabah pembiayaan bermasalah, maka pembiayaan bermasalah semakin rendah.
4. *Protection* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS HIK Parahyangan. Artinya semakin tinggi tingkat *Protection* (jaminan) nasabah pembiayaan bermasalah, maka pembiayaan bermasalah semakin tinggi.

5.2 Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka implikasi yang bisa di ambil menyangkut penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan *personality* tidak signifikan terhadap pembiayaan bermasalah maka perlu dikembangkan lagi aspek-aspek yang diuji dalam penelitian selanjutnya dikarenakan kepribadian yang bisa disebut juga *personality* atau *character* erat kaitannya dengan kredit bermasalah seperti yang diungkapkan oleh Robert H. Behrens dalam Siswanto Sutojo (1997, hlm.21) yang menyatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya kredit bermasalah salah satunya penipuan (*fraud*). Penipuan ini merupakan salah satu contoh kepribadian yang buruk.
2. Berdasarkan penelitian ini *payment* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini telah sesuai dengan penelitian sebelumnya dan sesuai dengan pendapat Mudrajat Kuncoro dan Suharjono yang menyatakan ada tiga faktor utama penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu :Sisi nasabah yang meliputi faktor keuangan, faktor manajemen, dan faktor operasional dalam hal ini faktor keuangan yang erat kaitannya dengan *payment* menjadi faktor yang menyebabkan kredit atau pembiayaan bermasalah dimana bila sumber pembayaran seseorang semakin tinggi maka pembiayaan bermasalah dapat ditekan.
3. Berdasarkan penelitian ini *protection* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya dan bertentangan dengan pendapat Firman (2008, hlm.89). Menurutnya *Protection* (Perlindungan) dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diduga sebelumnya, kemudian bank perlu melindungi kredit yang diberikan dengan jalan meminta jaminan atau agunan dari debitur bahkan meminta kreditnya diasuransikan. Dalam hal

ini semakin besar nilai jaminan maka seharusnya pembiayaan bermasalah seseorang bisa ditekan ke nilai yang rendah, namun dalam penelitian ini yang terjadi malah sebaliknya, semakin besar jaminan seorang nasabah pembiayaan bermasalah, maka pembiayaan bermasalah yang bersangkutan pun semakin besar. Dalam hal ini maka perlu dilihat lebih jauh tujuan nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan analisis terhadap jaminan tersebut, apakah jaminan tersebut benar-benar ditujukan untuk menjadi jaminan bila nasabah gagal membayar pembiayaan atau hanya sebagai prasyarat pembiayaan saja

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, penulis memiliki beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi BPRS, sebaiknya dalam melakukan analisis pemberian pembiayaan kepada nasabah harus dilakukan dengan lebih baik lagi dan dengan lebih mendetail, karena dengan analisis pemberian pembiayaan yang lebih baik maka akan mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Selain itu pihak bank pun harus mengerti dengan cara-cara yang ampuh untuk menangani pembiayaan bermasalah, mulai dari awal munculnya pembiayaan bermasalah sampai ke cara untuk menanggulangi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang baik.
2. Bagi nasabah BPRS, sebaiknya nasabah ketika akan melakukan pembiayaan kepada pihak BPRS sudah dipikirkan matang-matang segala hal yang menyangkut pembiayaan tersebut, seperti cara membayarnya, jaminan yang ditanggungnya dan risiko lainnya jika terjadi pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya akan merugikan baik itu pihak nasabah maupun pihak BPRS itu sendiri.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitiannya dapat dilakukan dengan menyempurnakan lagi penelitian ini dengan meneliti faktor lain yang belum peneliti teliti, menambah jumlah populasi dan sampel penelitian, wilayah penelitiannya diperluas lagi.

